

REFORMASI DAN PENGUATAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MADE SURYANA DAN I WAYAN SUARMA

Fak. Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram

ABSTRAK

Kemandirian Mahkamah Agung Republik Indonesia harus dapat digunakan dalam melakukan tindak roaktif terhadap setiap ketentuan perundangan sedemikian rupa saat diundangkan tersebut. Artinya, begitu dikeluarkan suatu produk perundang-undangan dalam tingkat apapun, Mahkamah Agung Republik Indonesia harus segera secara proaktif melakukan penelitian untuk menguji baik secara formil maupun secara material terhadap ketentuan perundang-undangan yang baru saja diundangkan tersebut. Pengujian tersebut bukan saja terhadap ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Undang-undang, akan tetapi juga termasuk ketentuan perundang-undangan yang merupakan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan Presiden dalam melakukan tindakan melalui suatu ketentuan. Dengan demikian akan menjaga tidak terjadi kolusi dalam pelaksanaan kebijaksanaan kenegaraan. Oleh karena itu reformasi dan penguatan mahkamah agung melalui seleksi hakim dalam mahkamah agung hendaknya sangatlah selektif tanpa kolusi adalah sangatlah penting, sehingga keadilan betul-betul ditegakan

Kata kunci : Reformasi, Mahkamah Agung

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga peradilan tertinggi (Kasasi) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diberikan wewenang dan tugas sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, mempunyai peranan yang strategis untuk memberi kepastian hukum kepada para pencari keadilan sesuai Undang-Undang (*Yuridis Formil*) untuk ditegakkan (*legal justice*) dalam negara Hukum Republik Indonesia. Memberi kepastian hukum kepada para pencari keadilan, tidak saja secara yuridis formil, namun secara yuridis Materiil diharapkan juga, sehingga terwujud “ RASA” keadilan untuk masyarakat pada pada umumnya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam perjalanannya hingga saat ini, telah dipimpin oleh Hakim karier (intern) maupun Militer dan Akademisi (*ekstern*), dengan sistem tunggal. Sesuai tuntutan jaman, maka lembaga peradilan ini terus menyesuaikan diri (*azas plexibility*) sehingga dapat memenuhi keinginan masyarakat, tanpa meninggalkan struktur kelembagaan negara dan tetap memegang prinsip-prinsip : 1). Ketidak berpihakan (*impastiality*), 2). Kemandirian (*independence*),3). Keterbukaan (*transparance*).

Kedepan Mahkamah Agung RI. diharuskan tetap menjaga keagungannya berdasarkan azas “FIAT YUSTITIA RUAT COLLOUM” artinya : Meskipun langit Runtuh, Hukum Tetap ditegakkan. Hal itu pasti akan tercapai apabila unsur-unsur yang ada dalam Mahkamah Agung RI. adalah orang orang yang bersih diri dan bersih lingkungan.

METODE PENULISAN

Tulisan ini merupakan sebuah perspektif yang dikaji berdasarkan atas studi kepustakaan

PEMBAHASAN

Fenomena penegakan hukum di Indonesia pada sembilan (9) tahun terakhir telah mengalami kemajuan, meskipun masih terdapat kekurangan, akibat perbedaan antara pakar hukum formil (Akademisi) dengan pakar hukum Materiil (Praktisi).

Sejak Mahkamah Agung Republik Indonesia. terpisah dengan Departemen Kehakiman RI. maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah berhasil merumuskan syarat-syarat sebagai Hakim Agung Republik Indonesia (Karier dan Ad Hock) yang akan mengisi formasi sesuai bidang

keahliannya yang sejalan (*Linier*). Untuk itu pemerintah membentuk Komisi Yustisial dalam rangka penjarangan dan pengawasan para calon dan Hakim Agung Republik Indonesia, sesuai Undang Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2004.

Grafik para pencari keadilan setiap tahun meningkat, sehingga terjadi penumpukan berkas, sedangkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membatasi formasi hakim sehingga pemeriksaan berkas dan putusan menjadi lama serta kualitas putusan (mungkin) akan kurang adil (Yuridis formil dan Materiil). Kemandirian hakim Agung Republik Indonesia dijamin oleh Undang-Undang dalam memutus suatu perkara dan tidak melepas 4 pilar negara yaitu : 1). Pancasila, 2).UUD 1945, 3). Bhinneka Tunggal Ika, 4). Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tugas tunggalnya (ansih) sebagai Yudikatif (*Triaspolitica*) adalah “ Menerapkan Undang Undang “ atas perkara yang diadili, sehingga tercapai kepastian hukum untuk semua pihak.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia diibaratkan sebagai Garda terakhir untuk Penegakan hukum, sehingga dengan segala konsekwensinya para pihak yang menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan, adalah wajib hukumnya untuk menerima putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia . (kecuali upaya damai dan sepakat memanfaatkan Arbitrase).

Pembenahan/ Reformasi di tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah sering kali dilakukan, baik terhadap sumberdaya manusianya maupun kelembagaannya.

Hal tersebut dilakukan dengan berbagai upaya seperti Ketua menerbitkan Surat Edaran yang terkait dengan tekhnis peradilan, dan Yurisprudensi dalam rangka pelayanan yang maksimal sesuai azas Pradilan yaitu : sederhana, cepat dan murah.

Dalam rangka Penguatan lembaga, Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu membuka diri untuk menerima saran-saran dari semua pihak dan melakukan seminar, workshop serta penelitian termasuk membuka akses publik dengan Website di media elektronik (Oudio Vissual) sehingga masyarakat dengan sangat mudah untuk mengaksesnya.

Dengan adanya Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh yang pertama (*Vionnier*) untuk memanfaatkannya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kiprahnya (*Do proces of law*) dalam negara Hukum (*Recht Staat*) sering melakukan study banding ke luar negeri untuk mengetahui sistem hukum yang berlaku, dalam rangka penyelesaian sengketa Bilateral maupun Multilateral. Senada dengan pembukaan UUD 1945, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia turut serta menjaga ketertiban (Hukum) dunia.

Kemandirian Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masih dipertanyakan tentang kemandirian Makamah Agung Republik Indonesia. Meski secara jelas di Indonesia melalui konstitusi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dari kekuasaan manapun dalam sistem kenegaraan Indonesia. Dimulai dengan praktek peradilan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan. Karenanya akhirnya timbul ketidakpercayaan terhadap kemandirian peradilan. Lebih lanjut terjadi diskusi tanggung jawab peradilan, khususnya sejauh mana puncak peradilan, yaitu Makamah Agung harus bertanggung jawab dalam sistem yang terdahulu (kilas balik) orde lama dan orde baru,banyak pendapat yang diajukan dalam melakukan amandemen Undang-undang Dasar untuk Makamah Agung bertanggung jawab kepada suatu badan. Jelasnya diminta Makamah Agung bertanggung jawab kepada MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat. Artinya Makamah Agung bertanggung jawab kepada rakyat melalui MPR. Sehingga hal demikian menjadi persoalan kemandirian kekuasaan kehakiman. Padahal kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yudikatif yang tidak boleh diintervensi kekuasaan lain. Disatu pihak terdapat ketidakpercayaan terhadap berjalannya fungsi peradilan dipuncaki oleh Makamah Agung.

Kemandirian Mahkamah Agung Republik Indonesia harus dapat digunakan dalam melakukan tindak proaktif terhadap setiap ketentuan perundangan sedemikian rupa sesaat diundangkan tersebut. Artinya, begitu dikeluarkan suatu produk perundang-undangan dalam tingkat apapun, Mahkamah Agung Republik Indonesia

harus segera secara proaktif melakukan penelitian untuk menguji baik secara formil maupun secara material terhadap ketentuan perundang-undangan yang baru saja diundangkan tersebut. Pengujian tersebut bukan saja terhadap ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Undang-undang, akan tetapi juga termasuk ketentuan perundang-undangan yang merupakan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan Presiden dalam melakukan tindakan melalui suatu ketentuan. Dengan demikian akan menjaga tidak terjadi kolusi dalam pelaksanaan kebijaksanaan kenegaraan.

Sering terjadi adanya kolusi oleh pelaksana negara dalam melakukan kebijaksanaan. Terdapat pendapat bahwa kebijakan tidak dapat dilakukan pengujian. Karena hal tersebut adalah wewenang Eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat oleh suatu pengujian. Dalam hal demikian kiranya pendapat tersebut harus diluruskan karena kepentingan umum. sering terjadi suatu pembuatan Undang-undang sedemikian rupa sehingga terlupakan akan asas yang harus ditaati.

Mahkamah Agung Republik Indonesia harus berani melakukan pengujian materiil terhadap produk perundang-undangan. Karena sering terjadi suatu produk perundang-undangan sedemikian rupa sehingga lebih banyak mengandung muatan politik, sehingga produk tersebut akhirnya secara sosiologis sulit dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaannya, lebih memberikan perlindungan kepada penguasa dari pada memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Hal demikian juga karena kebanyakan inisiatif pembuatan Undang-undang dilakukan oleh pihak eksekutif.

Sebagaimana ditulis diatas, seyogyanya wewenang uji materi tersebut diberikan melalui suatu Undang-undang, sehingga kekuasaan kehakiman benar-benar terjelma melalui suatu legitimasi yang kuat. Oleh karenanya diharapkan kesiapan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melakukan hak uji tersebut. Untuk hal itu kiranya Sumber Daya Manusia pada MA harus disiapkan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Profesionalisme Sumber Daya Manusia benar-benar dituntut agar hak uji akan terjadi sebagaimana diharapkan terciptanya supermasi hukum dalam suatu negara hukum. Jangan sampai terjadi justru setelah dilakukan pengujian akan timbul kontroversi dalam masyarakat hukum.

Pengujian yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah sedemikian rupa ditunjang dengan argumentasi ilmiah dan bukan sekedar argumentasi yang dilandaskan oleh kepentingan praktis semata. Karena apabila dilaksanakan dengan landasan praktis semata akan terjadi suatu keberpihakan yang jauh dari suatu pencapaian keadilan. Dalam sistem kini (kedepan) orde Reformasi bahwa Hak uji Undang-undang berada kewenangannya di Mahkamah Konstitusi.

Rekrutment Hakim

Fungsi pengujian harus sedemikian rupa sehingga menjadi suatu ukuran bagi perkembangan hukum di Indonesia. Salah satu perkembangan ialah melalui Putusan Pengadilan, disamping melalui doktrin serta Undang-undang. Dengan demikian masalah rekrutmen hakim, terutama hakim dalam Mahkamah Agung menjadi penting. Itulah sebabnya akhirnya menimbulkan debat siapa sebenarnya yang dapat menduduki jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.

Tidak dapat disangkal bahwa dikehendaki untuk menempatkan hakim karier bagi Hakim Agung, karena mereka dianggap sudah faham benar tentang jalannya pengadilan. Bahkan diharapkan oleh mereka adalah yang pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan tertentu untuk menentukan senioritasnya. Sebenarnya hal rekrutmen dari hakim karier adalah hal yang baik. Akan tetapi karena adanya rutinitas dalam pekerjaan mereka sampai kebanyakan dari mereka tidak mengikuti perkembangan ilmu hukum yang terjadi secara global. Mereka masih terikat atas ketentuan hukum yang berlaku yang selama ini mereka praktekkan. Bahkan istilah yang berkembang didunia ilmu tidak dapat mereka ikuti dengan alasan bahwa hal tersebut tidak termuat secara eksplisit dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Kelemahan inilah yang kiranya membuka pendapat bahwa Hakim Agung dapat dijabat oleh mereka dari luar Pengadilan.

Konservatisme sementara pada hakim kiranya sulit untuk dapat melihat perkembangan dalam masyarakat. Terlebih lagi apabila perkembangan itu dimulai dari kehidupan politik. Sehingga amat sulit untuk mengikuti perkembangan hukum yang timbul dari perkembangan suatu masyarakat. Dogmatisme hukum pada sementara hakim menyebabkan statusnya suatu hukum, seolah-olah hukum hanya berjalan ditempat, bahkan sulit dituntut seorang hakim untuk juga melihat secara filosofis serta sosiologis terhadap suatu ketentuan perundang-undangan.

Sementara hakim secara rutin melaksanakan pekerjaannya sehingga banyak sekali perkara yang tidak secara teliti diperiksanya. Pemeriksaan hanya dalam garis besarnya saja. Dengan adanya Undang-undang Nomor : 22 TH 2004 tentang komisi Yudisial, maka antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia bertugas untuk mengoreksi dan mengusulkan calon Hakim kepada DPR RI serta Presiden mengangkat.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Putusan Mahkamah Agung RI

Faktor utama yang mempengaruhi hakim dalam suatu putusan adalah faktor intern. Artinya faktor yang ada dalam diri hakim itu sendiri yang ikut berpengaruh dalam hakim memberikan putusan. Bagi seorang hakim yang dlandasi oleh taqwanya terhadap agamanya, amat berbeda putusannya dengan hakim yang terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Hakim yang sejak kecil terdidik oleh agama dengan mendalam tentunya putusannya juga akan disadari oleh ketaqwaan terhadap agamanya.

Faktor ekstern adalah faktor undang-undang, dimana kekuasaan hakim dalam memberikan penafsiran terhadap suatu undang-undang amat mempengaruhi. Itulah sebabnya diatas diutarakan, hakim dapat melihat secara filosofis, sosiologis terhadap suatu ketentuan Undang- Undang. Padahal diketahui bahwa banyak sekali undang-undang yang lahir lebih dipengaruhi unsur politik yang berkuasa pada waktu undang-undang itu dibuatnya.

Faktor ekstern adalah pengaruh masyarakat. Kiranya amat sulit bagi seorang hakim untuk tidak melihat perkembangan pendapat yang ada dalam masyarakat. Meskipun hal demikian adalah kurang dapat dipertanggung-jawabkan. Artinya tidak selalu pendapat yang ada pada masyarakat adalah benar. Akan tetapi suatu ketika seorang hakim disudutkan dalam memberikan putusan yang melawan arus, bahkan kadang kala hakim akan diserang masyarakat karena tidak selaras dengan kemauan masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Dari tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Mahkamah Agung merupakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, masih dipermasalahkan tentang pertanggung-jawabannya. Kepada siapa seharusnya mereka harus bertanggung jawab,yaitu kepada Tuhan. Sehingga tidak satu kekuasaan atau lembaga yang dapat melakukan kontrol terhadap fungsi yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan jajaranya. Lalu timbul permasalahan setelah terjadi ketidakpercayaan terhadap kredibilitas pengadilan. Sehingga dicari-cari kepada siapa Mahkamah Agung atau pengadilan harus bertanggung jawab.
2. Seorang hakim haruslah seorang manusia yang lebih dari manusia lainnya, Oleh sebab itu pada akhirnya timbul kesulitan memberikan ukuran bagi manusia yang dikehendaki tersebut. Terlebih lagi apabila ditautkan dengan perkembangan fungsi bagi Mahkamah Agung. Masih timbul keraguan untuk memberikan wewenang yang lebih kepada Mahkamah Agung. Bagaimanapun harus disadari bahwa fungsi badan peradilan,yang tertinggi yaitu Mahkamah Agung, harus diberikan kepercayaan. Tentunya pada Mahkamah Agung sendiri harus tahu diri sehingga peradilan sebagai benteng terakhir dalam mencari keadilan dapat terwujud.
3. Mahkamah Agung seyogianya harus dapat membuka dirinya untuk dapat dilakukan pemantauan secara transparan, khususnya tentang putusan yang dilahirkan. Masyarakat sering mengeluh tentang sulitnya mendapatkan turunan putusan pengadilan, meskipun sebenarnya banyak hal yang tidak terjadi karena sudah berkembangnya tehnologi dewasa ini. Kecepatan beredarnya suatu putusan yang segera dapat dilihat oleh masyarakat luas, kiranya akan menjadikan Mahkamah Agung mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat . Dilain pihak Komisi Yudisial juga harus proaktif dalam pengawasan terhadap para hakim-hakim nakal, oleh karena anggaran negara sangat banyak dikeluarkan dalam operasionalnya.

Saran-saran

Dari uraian tersebut di atas dapat disarankan :

1. Agar segenap bangsa Indonesia mempertahankan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Yudikatif (konsekwensinya) sehingga negara Hukum tetap tegak/Ajeg.

2. Agar Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu mengikuti perkembangan hukum masyarakat, (*Hiterogen dan Dinamis*) selain menerapkan Undang-Undang (*Homogen dan statis*) dalam setiap memutus perkara.
3. Agar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengawas hakim-hakim (*Intern*) selalu bertindak adil, selain adanya pengawasan (*Ekstern*) oleh Komisi Yudisial.
4. Dalam pengawasan Kinerja para hakim, dan jajarannya agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial memanfaatkan Teknologi Elektronik (pasang kamera CCTV) di setiap ruang kerja dan ruang sidang di lingkungan peradilan umum dan khusus di daerah-daerah.
5. Pemberian penghargaan kepada para hakim dan karyawan yang berprestasi di lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat penting untuk memacu kinerja yang jujur, selain pemberian Remunerasi dan gaji ke-13 oleh Pemerintah.
6. Peranan Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta), Praktisi Hukum Profesional dan lembaga swadaya masyarakat, jangan dilupakan untuk membangun kemandirian Mahkamah Agung Republik Indonesia ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

UUD 1945

UU RI No.5 Tahun 2004 jo No.22 Tahun 2004 jo No.14 Tahun 2008 jo No.25 Tahun 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Info Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Vol.1.No:4/Juli-Agustus 2000.

Ulasan Hukum oleh : Prof.Dr.H .Loebby Loqman,SH.MH. hal.79.Internasional Committee of The Red Cross (ICRC) , Web : www.icrc.org.0728/307 T.02.2011.5000.

Azas-azas Hukum.

Montesque “ Triaspolitica “.